

## **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Garapan di Desa Megulung Kidul Kabupaten**

**Saifudin**

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
<p><b>Article history:</b> Received 11 October 2021 Publish 07 November 2021</p>	<p><i>This research discusses the practice of leasing with limited time sale and purchase agreements and additional time on the latest jobs. The author sees this incident as common in Megulung Kidul Village, with the assumption that if the practice and contract are replaced by leasing, the community must use the leasing principle, which in the last time cultivating the fields cannot be added to the time period. This study aims to determine whether the sale and purchase of fertile rice fields in Megulung Kidul Village, Pituruh Subdistrict, Purworejo Regency is in accordance with Islamic Economic Law. This research includes a case study. Data obtained through buyers and sellers through interview observations, and also documentation. Apart from sellers and buyers, also through literature such as books and documents such as books, journals or relevant sources as references in this thesis. The theory used in this discussion is the leasing theory in the perspective of Islamic law and 'urf. The result of this research is that the sale and purchase of rice fields is allowed to be carried out on the condition that the contract used is changed by leasing. The sale and purchase of arable rice fields is classified as 'urf fasid' because it is seen from the point of view of the additional activities made at the end of the cultivation of the fields.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> Rent 'Urf Akad</p>	
<b>Info Artikel</b>	<b>Abstrak</b>
<p><b>Article history:</b> Diterima 11 October 2021 Publis 07 November 2021</p>	<p>Dalam penelitian ini, dibahas mengenai praktik sewa-menyewa dengan akad jual beli yang dibatasi waktu dan tambahan waktu dalam <i>garapan</i> terakhir. Penulis melihat kejadian ini telah berlaku umum di Desa Megulung Kidul, dengan anggapan bahwa apabila praktik dan akad digantikan dengan sewa-menyewa mengakibatkan masyarakat harus menggunakan prinsip sewa-menyewa yang mana dalam terakhir kali <i>penggarapan</i> sawah tidak boleh ditambahi masanya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jual beli sawah <i>garapan</i> di Desa Megulung Kidul Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini termasuk studi kasus. Data diperoleh melalui pembeli dan penjual melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Selain melalui penjual dan pembeli, juga melalui literatur seperti kitab dan juga dokumen-dokumen seperti buku, jurnal atau sumber-sumber yang relevan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam pembahasan ini adalah teori sewa-menyewa dalam perspektif Hukum Islam dan 'urf. Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa jual beli sawah <i>garapan</i> diperbolehkan dilakukan dengan syarat mengganti akad yang digunakan menggunakan akad sewa-menyewa. Jual beli sawah <i>garapan</i> tergolong kepada 'urf fasid sebab dilihat dari sudut tambahan yang dilakukan pada akhir <i>penggarapan</i> sawah.</p>
	<p><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p>
<p><b>Corresponding Author:</b> <b>Saifudin</b> Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo Email: <a href="mailto:saiforexindo@gmail.com">saiforexindo@gmail.com</a></p>	

## 1. PENDAHULUAN

Sewa-menyewa merupakan salah satu obyek pembahasan dalam muamalah. *ijarah* (sewa-menyewa) yaitu yang berfokus pada manfaat dari barang yang dijual. Menurut Imam Hambali *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah*, dan semacamnya. (Ahmad Wardi Muslich, 2017). Lafal akad atau *siġhat* menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Akad menimbulkan suatu hukum yang harus dipatuhi kepada setiap yang melakukan. (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2010). Akibat hukum dalam setiap akad berbeda-beda karena berbeda jenis atau bentuk akadnya.

Namun di Desa Megulung Kidul Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, penulis menemukan masyarakat Desa Megulung Kidul melakukan praktik sewa namun pada akadnya masyarakat Desa Megulung Kidul memakai akad jual beli dengan akad jual beli sawah yang dibatasi waktu panen padi. Masyarakat Desa Megulung Kidul melakukannya saat sedang membutuhkan uang, dengan menawarkannya kepada orang yang mau *menggarap* sawahnya dengan *ijab* “ku jual sawahku kepadamu 10 kali *garapan*”, (Suyudi, 2021), dan *qabul* “ya, ku terima”. (Ponisih, 2021). Masyarakat Desa Megulung Kidul beranggapan bahwa jual beli sawah *garapan* termasuk kedalam jual beli dan menganggap bahwa jual beli sawah *garapan* mirip dengan sewa-menyewa. (Suyudi, 2021). Tak hanya masyarakatnya, Pak Mujiono selaku tokoh agama di Desa Megulung Kidul beranggapan pula bahwa jual beli sawah *garapan* merupakan jual beli bukan sewa-menyewa. Sewa-menyewa berlaku untuk toko, ruko, dan sejenisnya selain sawah.

Sewa-menyewa yang dimaksudkan oleh pak Mujiono adalah untuk menyewa toko, ruko dan sesuatu yang selain sawah. Apabila sawah disewakan harus dikembalikan sejalan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan istilah jual beli karena pada praktiknya sawah kembali dua bulan setelah terakhir *penggarapan*. Apabila dalam kesepakatan sepuluh kali *garapan*, sawah akan kembali dua bulan setelah terakhir panen padi artinya setelah sepuluh kali panen padi ditambah dua bulan. (Mujiono, 2021).

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1. Sewa Menyewa

Menurut bahasa, *Al-ijarah* atau sewa-menyewa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadh* atau ganti dan upah. (Hendi Suhendi, 2002). *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. (Dimyudin Djuwaini, 2015).

Bila yang menjadi obyek transaksi adalah jasa atau berupa manfaat dari suatu benda dinamakan *ijarah al-‘ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi obyek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarat al-‘zimmah* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur Arab yaitu *ijarah*. (Amir Syarifuddin, 2010).

Dalam syariat, *ijarah* adalah akad atas manfaat menggunakan imbalan. Oleh sebab itu, tidak boleh menyewakan pohon guna dikonsumsi buahnya karena pohon tersebut bukan manfaat. Tidak boleh juga menyewakan emas dan perak, menyewakan makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang biasanya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya. Tidak boleh juga menyewakan sapi, kambing, atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan memberikan kepemilikan atas manfaat, sementara dalam kondisi ini ia memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda, padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat dan bukan pada benda. (Muhajidin Muhayan, 2010).

### 2.2. Dasar Hukum

Para ulama setuju, bahwa *ijarah* diperbolehkan dalam Islam. (Wahbah Az-Zuhaili, 1986). Dasar-dasar hukum *ijarah* terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis, dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an, yaitu: artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”( Departemen Agama RI, 2016).

Dalam ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwasanya apabila memperkerjakan seseorang maka berilah upah atau ganti atas jasa yang mereka lakukan dengan sewajarnya. Upah tersebut harus berupa sesuatu yang berharga dan bernilai.

Dasar hukum dalam Hadis, yaitu: artinya: “Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaiman dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Allah Ta'ala berfirman:ada tiga jenis orang yang berperang melawan mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjulan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.”(Imam Bukhori, 2004).

Dalam hadis *qudsi* di atas mengandung makna bahwa *mu'jir* harus memberi upah atau imbalan si *musta'jir* sebelum selesai pekerjaannya. Larangan ini bahkan perintah langsung dari Allah Swt. keharusan untuk memberi upah sangat jelas. Makna dari hadis diatas memiliki makna yang tidak berbeda dengan ayat al-Qur'an sebelumnya.

### 2.3.Rukun Dan Syarat Sewa-Menyewa

Rukun merupakan sesuatu yang menjadikan sahnya (amal perbuatan) kemudian juga dikategorikan bagian dari sesuatu itu, misalnya mencuci muka ketika wudu, *Takbiratul Ihram* ketika sholat dll. Syarat adalah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu (amal perbuatan) namun bukan termasuk bagian dari sesuatu itu, misalnya untuk sahnya wudhu diperlukan air *muṭla`* (yang suci mensucikan) dan untuk sahnya sholat diharuskan menutup aurat. (Abdul Hamid Hakim, t.t). Menurut *jumhur fuqaha*, rukun *ijarah* terdiri dari ada 4, berikut syarat yang menyertai rukun tersebut:

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir* ( Hendi Suhendi, 2002), pemilik manfaat yang menyewakan disebut dengan *mu'jir*. Pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan dengan *musta'jir*. *Mu'jir* dan *musta'jir* memiliki beberapa syarat. Berikut syarat dari *Mu'jir* dan *musta'jir*: (Muhajidin Muhayan, 2010).
  - a) *Balig*. Para ulama maḏhab Syafi'i dan Hanbali menyaratkan kebalighan. Menurut mereka, akad anak kecil tidak sah, meskipun dia sudah *mumayyiz*.
  - b) Berakal dan *mumayyiz*. Pada dua orang yang berakad disyaratkan adanya kapabilitas. Masing-masing dari keduanya harus berakal dan *mumayyiz*. Apabila salah satu dari keduanya gila atau masih kecil dan belum *mumayyiz* maka akad tidak sah.
  - c) Melakukan *taṣarruf* (mengendalikan harta), dan
  - d) Saling *meriḏoi*. Rukun dari *ijarah* sebagai sebuah transaksi merupakan akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menerangkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. (Amir Syarifuddin, 2010).
- 2) *Ṣigat*. *Ṣigat* yaitu *ijab* dan *qabul*. Ucapan yang pertama yang diucapkan oleh salah satu pihak entah pemberi sewa maupun penyewa disebut dengan *ijab* sementara ucapan kedua disebut dengan *qabul*. Dalam persoalan lafal *ijarah*, mayoritas ulama Hanafiyah mengatakan harus dengan lafal *al-ijarah* dan *al-ikrah* dengan berbagai perubahannya. Dalam sewa tanah, harus dijelaskan tujuannya, apakah untuk pertanian dan disebutkan pula jenis yang ditanamnya, seperti bayam, jagung, padi atau lainnya, bangunan bengkel, atau warung, dan sebagainya.

Apabila tujuannya tidak dijelaskan, maka *ijarah* menjadi *fasid*. Hal ini karena manfaat dari tanah berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan bangunan, tanaman, dan jenisnya. (Ahmad Wardi Muslich, 2017). Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu *ijab* dan *qabul* dipandang sah oleh *syara'*, yaitu: (Wati Rahmi Ria, 2018).

- a) *Jala'ul ma'na*. Yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis perikatan yang dikehendaki. *Ijab qabul* harus sesuai antara maksud dan tujuan terjadinya akad. Apabila dalam *ijab qabul* dikatakan *ijarah* maka dalam praktiknya pun *ijarah*. Hal tersebut harus jelas agar tidak menimbulkan ketidakjelasan atas terjadinya akad.
- b) *Tawafuq*. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Apabila *ijab* ditujukan untuk sewa-menyewa, maka *qabul* pun harus sesuai dengan akad sewa menyewa tersebut.
- c) *Jazmul iradataini*. Antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

*Maudu' al-'aqd* atau akibat hukum kontrak merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap kontrak. Yang dimaksud dengan *maudu' al-'aqd* adalah tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan (*al-maqṣad al-aṣli allazi syuri'a al-'aqd min ajlih*). *Maudu' al-'aqd* adalah tujuan disyariatkannya suatu akad tertentu, tujuan akad ini berbeda-beda sesuai dengan jenis akadnya. (Oni Syahroni dan M. Hasanudi, 2018).

- 3) *Ujrah*. *Ujrah* merupakan upah atau ganti atas jasa yang telah diterima. Memiliki beberapa syarat yang diantaranya yaitu: (Ahmad Wardi Muslich, 2017).
  - a) Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa dan jelas waktu pembayarannya.
  - b) Upah harus berupa *māl mutaqaawwimin* yang diketahui. Menurut Wahbah Zuhaili, *māl mutaqaawwim* adalah harta yang dicapai atau diperoleh manusia dengan sebuah upaya, dan diperbolehkan oleh *syara'* untuk memanfaatkannya, seperti makanan, pakaian, kebun apel, dan lainnya. (Wahbah Az-Zuhaili, 1989). Syarat *māl mutaqaawwimin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam sewa-menyewa. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Menurut Sayid Sabiq dalam bukunya berjudul *Fiqh As-Sunah*, penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada '*urf*' atau adat kebiasaan. (Sayid Sabiq, 2001).
  - c) Upah atau sewa tidak diperbolehkan sama dengan jenis manfaat *ma'jur*. Seperti menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian.
  - d) Jelas waktu pembayarannya dilakukan di awal atau bertempo sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Manfaat. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh *syara'*. Berikut beberapa syarat yang harus terpenuhi agar *ma'jur* dapat dimanfaatkan dan tidak menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak: (Wahbah Az-Zuhaili 1989).
  - a) Manfaat *ma'jur* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* dan biasa berlaku umum.
  - b) Harus dapat dipenuhi baik menurut hakiki maupun *syar'i*.
  - c) Terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan), apabila orang yang berakad tidak memiliki hak milik atas barang yang disewakan, seperti akad yang dilakukan oleh *fuduli*, maka hukumnya tidak bisa dilangsungkan, melainkan harus menunggu persetujuan dari si pemilik barang.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuh*, penyebab berakhirnya akad *ijarah* ada 4 poin. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan akad sewa-menyewa berakhir: (Wahbah Az-Zuhaili 1989).

- 1) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini pendapat Hanafiah, sedangkan menurut pendapat Jumbuh Ulama kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*.
- 2) *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- 3) Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak memungkinkan untuk diteruskan.
- 4) Telah berakhirnya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanamab belum bisa dipanen.

#### 2.4. 'Urf

- 1) Definisi 'Urf berasal dari kata 'arafa, ya 'rifu yang berarti sesuatu yang dikenal. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat dengan arti diakui oleh orang lain. (Amir Syarifuddin, 2009). Dari kata ini, muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan) dan kata 'urf (kebiasaan yang baik). (Sudirman, 2018). Sedangkan menurut istilah, 'urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. (Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, 2005). Adapun tentang pemakaiannya, 'urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli jihad (masyarakat), baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. (Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, 2005).

- 2) Dasar Hukum 'Urf. Para ahli *uṣl* fiqh menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu metode dalam *istinbat* hukum Islam. (As-Syafi'i, 1997). Terdapat kaidah yang menjelaskan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum dalam Islam, yaitu: artinya: *Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum*. (Abdul Hamid Hakim, t.t)

Maksud dari kaidah ini adalah syariat menjadikan 'urf sebagai pijakan dan dalil bagi hukum permasalahan yang tidak ada *nash*-nya. (M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, 2013). Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (Departemen Agama RI, 2016).

'Urf dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam dapat dilihat pada masa Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad Saw. saat menetapkan hukum pada suatu kaum, adat kebiasaan masyarakatnya menjadi pertimbangan. Nabi Muhammad Saw., banyak mengadopsi kebiasaan-kebiasaan masyarakat sebelum datangnya beliau. (Amir Syarifuddin, 2009). Ada beberapa hadis yang berdasarkan adat kebiasaan, misalnya gandum sebagai alat ukur dengan takaran. Banyak sunah *takririyyah*, sunah yang berupa sikap diam Nabi Muhammad Saw., yang ditetapkan berdasarkan adat yang baik, kemudian menjadi bagian adat kebiasaan umat Islam yang berdasarkan pada sunah.

- 3) Macam-macam 'Urf. Ditinjau dari berbagai sisinya, terdapat beberapa model pembagian 'urf. Berikut pengelompokan 'urf terdiri dari beberapa segi:
  - a) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, terdiri dari dua macam, yaitu: *Pertama*, 'Urf *Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata dan ucapan. *Kedua*, 'Urf *Fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. (Syarmin Syukur, 1993).
  - b) Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, 'urf terbagi: *Pertama*, Adat atau 'urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia,

tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama. *Kedua*, Adat atau ‘urf khusus, yaitu kebiasaan yang hanya dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu. (Amir Syarifuddin, 2009).

- c) Dari segi penilaian baik dan buruk, terbagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, Adat yang *sahih*, yaitu suatu kebiasaan yang tidak berlawanan dengan dalil syara’, sopan santun, dan budaya yang luhur. *Kedua*, Adat atau ‘urf *fasid* ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan dengan syara’, undang-undang Negara, dan sopan santun. (Masdar Helmi, 1997).
- 4) Syarat-Syarat ‘Urf Diterima
- 1) Bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
  - 2) Berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat atau ‘urf. ‘Urf tersebut telah dilakukan oleh masyarakat umum di lingkungan yang menggunakan ‘urf.
  - 3) Sudah ada sejak lama dan telah dijadikan sandaran dalam penetapan hukum. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada. Hal ini berarti ‘urf itu harus ada sebelum penetapan hukum.
  - 4) Tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
  - 5) Adat tersebut ditetapkan hukumnya oleh sunah sesuai menurut apa yang berlaku selama ini, baik melalui penetapan langsung atau taqirir.
  - 6) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesulitan.
  - 7) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak telah berakad untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf.
- 5) Kedudukan ‘Urf Dalam Menetapkan Hukum

Dalam penetapannya sebagai hukum, ‘urf telah disepakati oleh ulama ahli fikih sebagai penetapan hukum dalam Islam. Ulama berpendapat bahwa ‘urf dapat dijadikan landasan hukum berdasarkan pada Firman Allah Swt.: artinya: “*Jadikanlah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ‘urf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*” (Departemen Agama RI, 2016).

Melihat susunan kalimat yang ada pada ayat ini menunjukkan pengertian yang bersifat ‘am. ‘Am berarti umum. Hal ini berarti Allah Swt. menyuruh kepada nabi-Nya untuk melaksanakan yang baik-baik, karena hal ini merupakan perintah, maka ‘urf di anggap sah oleh syara’ sebagai dalil hukum. Dengan demikian ‘urf adalah suatu kebiasaan manusia dan segala sesuatu yang sering mereka lakukan. (Muhammad Ma’shum Zein, 2008).

Pada dasarnya ‘urf itu bukan dalil *syara’* yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara *maṣlaḥah mursalah*. Maka jika ‘urf tetap dipertimbangkan sebagai salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam menafsirkan *nash*, seperti *takhsinul ‘am* dan *taqyidul muṭlaq* dengan ‘urf, bahkan terkadang qiyas ditinggalkan lantaran ‘urf dianggap yang lebih sesuai, misalnya sah hukum transaksi dengan sistem salam atau *istiṣna’*, sekalipun menurut *qiyas* tidak sah karena barangnya belum atau tidak ada pada saat bertransaksi. (Muhammad Ma’shum Zein, 2008). Para *fuqaha* dalam mazhab fikih, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan ‘urf sebagai salah satu dalil Hukum Islam dengan alasan ‘urf tidak bertentangan dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat-syarat yang telah diuraikan diatas. Terpenuhinya kriteria tersebut berarti ‘urf dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum, kedudukan ‘urf bukan sebagai sumber premier dan sekunder Hukum Islam melainkan sebagai instrument efektif untuk membangun Hukum Islam. (Sofyan, 2015).

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini kemudian dilakukan analisis terhadap gambaran tersebut. (Mardaris, 2008). Data primer diperoleh peneliti dari sumber utama yang dijadikan objek penelitian yaitu penjual dan pembeli sawah garapan, masyarakat desa setempat. Data sekunder, yaitu buku, literatur, dokumen, dan data-data yang penulis peroleh dari sumber-sumber yang relevan dengan ini. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Megulung Kidul merupakan daerah dataran rendah, yang terdapat banyak sawah. Sehingga banyak masyarakat dari lain desa yang memiliki sawah di Desa Megulung Kidul. Salah satunya yaitu desa Kali Jering. Desa Kali Jering merupakan daerah yang masyarakatnya bermukim di dataran tinggi. Untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, masyarakat Desa Kali Jering kerap kali menuruni dataran tinggi agar mencapai dataran rendah selama kurang lebih 15 menit perjalanan menggunakan sepeda motor. Dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat Desa Megulung Kidul menggunakan keahlian yang bermacam-macam, yaitu petani, guru, bahkan tak sedikit masyarakat Desa Megulung Kidul yang pergi merantau untuk mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kebanyakan mereka merantau ke daerah Sumatra, Kalimantan, Semarang, dan daerah-daerah berpenghasilan besar entah berpenghasilan besar menurut UMR, pertanian, atau industrinya. Karena tempatnya yang terdapat sawah dan lahan kosong mengakibatkan masyarakatnya lebih memilih untuk bertani dan bercocok tanam. Masyarakat yang berpenghasilan melalui bertani dapat menghasilkan Rp. 1.200.000 melalui panen padi. (Ponisih, 2021).

Masyarakat Desa Megulung Kidul merawat sawahnya dengan baik, kendati demikian juga harus menunggu masa panen yang tidak sebentar, sehingga terkadang apabila sedang membutuhkan uang yang tidak sedikit masyarakat Desa Megulung Kidul melakukan jual beli *garapan* sawah sebagai alternatif dari berhutang kepada bank. Pelaksananya pun sederhana, hanya dengan *ijab qabul* dan terjadi kesepakatan antara penjual sawah dan pembeli sawah, maka penyewa atau pembeli sawah bisa langsung *menggarap* sawah dan pemberi sewa atau penjual sawah akan menerima uang yang telah disepakati diantara kedua belah pihak.

Pelaksanaan jual beli sawah *garapan* dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Desa Megulung Kidul. Namun, karena profesi utama sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, sawah untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat di Desa Megulung Kidul beranggapan bahwa jual beli sawah *garapan* merupakan alternatif saat tidak memiliki uang untuk kebutuhan yang mendesak daripada harus berhutang kepada bank. (Nikun, 2021). Penjual menawarkan sawah kepada seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab terhadap sawahnya, dan apabila sudah menentukan orangnya, sawah langsung ditawarkan dengan beberapa persyaratan meliputi masa panen padi sebagai tempo *digarapnya* sawah, dan harga sawah *garapan*. Kendati demikian, pembeli merasa harga yang dipatok terlalu tinggi.

Jual beli sawah *garapan* merupakan jual beli sawah dengan tempo berdasarkan pada masa panen padi. Dalam istilah jual beli, jual beli sawah *garapan* menyerupai jual beli *tauqit* yaitu jual beli yang bertempo. (Ponisih, 2021). Hal tersebut dapat dilihat dari praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Megulung Kidul Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.

Adapun *penggarapan* sawah dilakukan setelah terjadi kesepakatan dalam akad *pada* kedua belah pihak. Akad diucapkan pertama kali oleh orang yang membutuhkan uang dengan menawarkannya kepada orang yang kira-kira dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas sawahnya. Dengan *ijab*, “ku jual sawahku kepadamu 10 *garapan*”, dan *qabul* “ya, ku terima”. Sehingga penyewa sawah disebut juga sebagai *menggarap* sawah. Pada akadnya masyarakat Desa Megulung

Kidul menggunakan akad jual beli, namun pada praktiknya menggunakan praktik sewa-menyewa. Saat terjadi akad, *penggarap* sawah tidak berkenan dan tidak mau melakukan akad untuk tanaman selain padi. Menurut anggapan penyewa sawah, palawija tidak mesti laku di pasaran sehingga tidak diharuskan adanya akad terhadap tanaman palawija. Tanaman selain padi yang biasa di tanami adalah kacang hijau dan kedelai. Mengenai hal tersebut, masyarakat merasa keberatan, namun tetap mengikhlaskan. (Ponisih, 2021).

*Transaksi* dilakukan secara langsung, menggunakan lisan, dan tidak tertulis. Pajak tanah di tanggung kepada pemilik sawah, jadi penyewa sawah bertanggungjawab atas pupuk, pengiyangan, dan traktor serta panen padi. Perairan ditanggung kepada penyewa sawah dengan membayar kepada bendahara desa dimana sawah bertempat yaitu bendahara Desa Megulung Kidul, bernominal Rp. 15.000. Menurut informasi yang penulis peroleh, satu kali *garapan* dihargai Rp. 1.200.000, harga sawah *garapan* untuk 10 *garapan* dengan luas tanah 790 ubin dihargai Rp.12.000.000. Satu ubin setara dengan 14 meter, berarti 790 ubin yaitu 11060 meter berarti 1 hektar lebih 1 meter 60 mili. (Suyudi, 2021).

Panen *padi* dihasilkan tiga bulan terhitung dari pertama kali penanaman bibit padi dengan melalui proses pencakulan, penanaman bibit padi, pempupukan, pengiyangan lalu barulah dipanen. Dalam prosesnya yang panjang, perairan dialirkan melalui irigasi yang sudah tersedia ditambah dengan air hujan yang mengguyur sawah.

Motivasi yang mendorong penjual sawah untuk menyewakan sawahnya yaitu *disebabkan* membutuhkan uang di waktu yang mendesak. Pada wawancara yang penulis lakukan jual beli sawah *garapan* merupakan alternatif yang masyarakat Desa Megulung Kidul lakukan daripada harus berhutang pada bank. Sedangkan bapak Wagimin melakukan jual beli sawah *garapan* disebabkan biaya sekolah anak. (Wagimin, 2021).

Penyewa sawah, seperti ibu Ponisih melakukan jual beli sawah *garapan* dengan dasar tolong menolong dan membutuhkan sawah tersebut. Menurut Tokoh Agama Desa Megulung Kidul Kecamatan Pituruh, sewa menyewa sawah *garapan* boleh dilakukan dan apabila dilihat dari praktiknya tidak ada yang bermasalah. Beliau beranggapan bahwa jual beli sawah *garapan* lebih benar menggunakan akad jual beli. Sebab, apabila akad diganti dengan sewa-menyewa maka pengembalian barang tidak bisa lebih dari perjanjian, misalnya perjanjian 10 kali *garapan* apabila di hitung menurut kebiasaannya terhitung lima tahun, maka dapat kembali dua bulan. Sepemahaman beliau, sewa hanya berlaku untuk mengontrak toko atau selain sawah. (Mujiono, 2021).

Pak Mujiono selaku tokoh agama, menurut penuturan beliau lebih lanjut bahwa apabila sawah *garapan* pengembalian sawah kepada pemilik tidak bisa diaplikasikan sesuai dengan prinsip sewa. Pengembalian sawah seringkali dikembalikan setelah dua bulan selesai *penggarapan*, karena termakan masa perawatan dan masa (waktu) dalam memanen. Jadi, dengan alasan tersebut masyarakat lebih memilih menggunakan akad jual beli walau masyarakat berkeyakinan bahwa jual beli sawah *garapan* merupakan praktik yang mirip dengan sewa bukan jual beli.

Menurut keterangan yang penulis dapat, masyarakat Desa Megulung Kidul Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo menganggap bahwa jual beli sawah *garapan* hampir mirip dengan sewa-menyewa. Namun masyarakat Desa Megulung Kidul Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tak terlalu mengindahkan hal tersebut, menurut masyarakat Desa Megulung Kidul Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo jual beli sawah *garapan* merupakan kegiatan jual beli bukan sewa-menyewa. (Nikun, 2021).

Menurut penuturan bapak Mudin, jual beli sawah *garapan* boleh dilakukan dengan mengganti akad yang digunakan, karena dalam praktiknya sewa-menyewa. Masyarakat banyak yang menggemari jual beli sawah *garapan* sebab mudah dilakukan. (Mudin, 2021).

Apabila kita tilik lebih dalam, jual beli sawah *Garapan* menggunakan prinsip akad jual beli, namun dalam praktiknya menggunakan prinsip sewa-menyewa. Hal ini tampak karena yang membayarkan pajak sawah adalah pemilik sawah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini bukan jual



beli, melainkan sewa-menyewa atau *ijarah*. Permasalahan berkisar mengenai akad dan penambahan waktu dua bulan setelah *penggarapan* terakhir. Dalam akad, terdapat *Şigat*. Dalam *Şigat* terdapat syarat, yaitu pertama, *Jala 'ul ma 'na*. meruapakan tujuan yang terkandung dalam pernyataan jelas. Dalam jual beli sawah *garapan*, *'aqidain* mengucapkan dengan jelas dan dapat dipahami namun tidak sesuai dengan perikatan yang dipraktikkan. Sesuatu yang dikehendaki adalah *menggarapkan* sawah. *Menggarap* merupakan *ngerumat* atau merawat dan mengambil hasil dari apa yang dirawat. Kedua, *Tawafuq* merupakan adanya kesesuaian, yaitu antara *ijab* dan *qabul* bersesuaian kontek dan maksudnya. Kesesuaian tersebut tampak pada *qabul* yang diucapkan oleh salah satu pihak, dalam jual beli sawah *garapan* terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah bersesuaian, keduanya menggunakan akad jual beli. Ketiga, *jazmul iradataini*. Antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti. Transaksi jual beli sawah *garapan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Megulung Kidul Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo menunjukkan kehendak yang para pihak dengan pasti, yaitu *penggarapan* sawah. Namun akadnya menggunakan jual beli dengan prinsip sewa.

Jual beli sawah *garapan* apabila ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, jual beli sawah *garapan* termasuk kedalam *'urf fi 'li*, sebab kebiasaan yang dilakukan berhubungan dengan suatu perbuatan. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, jual beli sawah *garapan* tergolong kedalam *'urf khusus*, sebab jual beli sawah *garapan* dilakukan oleh suatu masyarakat di daerah Megulung Kidul Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo dan sekitarnya. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, jual beli sawah *garapan* termasuk ke dalam *'urf fasid* sebab penambahan dua bulan setelah panen padi terakhir tanpa adanya akad lagi dan tambahan imbalan hanya dengan menggunakan kira-kira.

Berkaitan dengan *şigat*, terdapat kaidah *'urf* yang menjelaskan bahwa setiap *makna* atau tujuan tergantung kepada orang yang mengucapkan, meskipun lafalnya jual beli tetapi niatnya adalah sewa, karena sawahnya masih tetap milik penjual, yaitu: artinya: “*Maksud lafad (ucapan) itu tergantung orang yang melafatkan (mengucapkan).*” Terkait akad jual beli sawah *garapan* dapat dilihat dari niat setiap orang yang melafalkan. Karena setiap niat tidak bisa dilihat orang lain, hanya orang yang berakad yang dapat mengetahui niat untuk apa sesuatu dilakukan.

## 5. KESIMPULAN

Setelah menganalisa maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu bahwa jual beli sawah *garapan* boleh dilakukan namun akad yang digunakan harus diganti yaitu menggunakan akad sewa-menyewa. Karena prinsip sewa menyewa dan jual beli berbeda walau memiliki beberapa kesamaan. Dipandang dari segi *'urf* jual beli sawah *garapan* termasuk kedalam *'urf fasid* sebab penambahan 2 bulan setelah terakhir *penggarapan* sawah. Jual beli sawah *garapan* tergolong kepada *'urf khusus*, sebab dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Megulung Kidul Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah: Membahas Hukum Pokok Dalam Interaksi Sosial-Ekonomi*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. Cet. ke-2.
- As-Syafi'i, Al-Imam Jalaludin Abdurrahman Bin Abi Bakar As-Suyuthi. 1997. *Asyāhu Wan Nazāiru*. Al-Haramain: Maktabah Nazzar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuh Juz 4*. Damaskus: Dar Al-Fikr. Cet. ke-3.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Sumpah, Nadzar, Hal-Hal Yang Dbolehkan Dan Dilarang, Kurban Dan Aqiqah, Teori-Teori Fikih. Jilid 4*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kartani dkk. Jakarta: Gema Insani

- Bugin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bukhori, Imam. 2004. *Shohih Bukhori, Juz 2*. Kairo: Dar Al Hadits.
- Departemen Agama RI. 2016. *Al-Quran dan Terjemahan New Cordova*. Bandung: Syaamil Quran
- Djuwaini, Dimyudin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. ke-3.
- Hakim, Abdul Hamid. t. t. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra.
- Helmi, Masdar. 1997. *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-2, (Bandung: Gema Risalah Press
- HR, M. Hamim dan Ahmad Muntaha AM. 2013. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah: Penjelasan Nazom Al-Faro'id Al-Bahiyah*. Kediri: Santri Salas Press
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Mardaris. 2008. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Angkasa. Cet. ke-10.
- Muhamad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhayan, Muhajidin. 2010. *Fiqh Sunah 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. Cet. ke-2.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. Cet. ke-4
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 2006. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Cet. ke-3.
- Ria, Wati Rahmi. 2018. *Hukum Perikatan Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sabiq, Sayid. 1981. *Fiqh As-Sunah, Juz 3*. Beirut: Dar Al-Fikr
- Sofyan. 2015. *Ushul Fiqh: Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*. IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syahroni, Oni dan M. Hasanudi. 2018. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Depok: PT Raga Grafindo Persada. Cet. ke-3.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. Cet. ke-5.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. Cet. ke-3.
- Syukur, Syarmin. 1993. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Zein, Muhammad Ma'shum. 2008. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang.